

ABSTRAK

Disadari atau tidak manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan ditubuhkan oleh orang lain dalam kehidupan. Akal adalah alat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kita survive dalam hidup, untuk berfikir bagaimana cara berkomunikasi, dan untuk melanjutkan hidup dengan sesama dan alam. Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagai konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan tertib, aman dan sejahtera. Pada mulanya hukum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan selanjutnya pengaturan terkait perkawinan itupun diatur secara tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua aturan tersebut secara umum cenderung memiliki kesamaan berekenaan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka hal demikian itu dapat berimplikasi terhadap prosedur/mechanisme pembuatan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap status harta serta pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu yang menjadi Obyek dalam penelitian tesis yang dilakukan penulis ialah akibat hukum putusan MK yang memperbolehkan perkawinan setelah perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap permasalahan tersebut ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), sehingga memperoleh hasil bahwa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang dan akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Whether we realize it or not, humans are social beings who need other people and are established by others in life. Intellect is a tool created by God the Creator to survive in life, to think about how to communicate, and to continue living with others and nature. The development of the marriage treaty law in Indonesia is a necessity that must be accepted as a configuration for the nature of the existence of the law itself, namely to fulfill the needs of the community in order to live an orderly, safe and prosperous life. In the beginning the marriage law was regulated in the Civil Code (KUHPerdata) and subsequently the regulation related to marriage was regulated separately with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Both of these rules generally tend to have similarities regarding the time of making a marriage agreement which can be made at the time or before the marriage takes place. On October 27, 2016 the Constitutional Court (MK) through its Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 gave a constitutional interpretation of Article 29 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage which essentially states that the marriage agreement can be held during the marriage bond. So based on these legal facts, this can have implications for the procedures / mechanisms for making marriage agreements and legal consequences for the status of assets and third parties who feel disadvantaged over the agreement. The Constitutional Court allowed marriage after marriage. The research method used by the author on this problem is a normative research method using the Statute Approach and Case Approach, so that the results obtained are that the Implications of the Constitutional Court Decision that allow marriage agreements after marriage change the legal mechanism for making agreements marriages that can now be made during a marriage bond take place by a Notary without having to be preceded by the establishment of a competent court and the legal consequences of making a marriage agreement after marriage to the inherent property status (closely related) to the agreement and the third party.

Keywords: Notary, Marriage Agreement, Decision of the Constitutional Court